



PUTUSAN
Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stenly Lontoh, S.H., Fernando Sarijowan, S.H., Adrianus Hobih, S.H., dan Devanry Tamalawe, S.H., keempatnya Advokat pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) NEOMESIS yang berkantor di Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 25 Januari 2022 Nomor 04/SK.Prak/2022/PN Amr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 4 Februari 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Manado pada tanggal 30 September 1993 yang dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dengan Akta Perkawinan Nomor : 620/XXV/1993;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
Anak Penggugat dan Tergugat, umur 26 tahun, lahir pada tanggal 17 Januari tahun 1995 di Manado, jenis kelamin perempuan;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya dengan rutinitas seperti biasanya, namun perbedaan pendapat (percekcokan) mulai terjadi pada tahun 2007 sewaktu Penggugat dan Tergugat mencoba hidup dan bekerja di Jakarta, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan hal ini berakhir dengan pertengkarannya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi selama 8 (delapan) tahun yakni sejak tahun 2013 hingga sekarang ini, Penggugat kembali di Kota Manado sementara Tergugat kembali tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan bersama anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut oleh karena perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa harapan Penggugat untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis ternyata tidak dapat terwujud. Pertengkaran masih terus terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa jelaslah sampai Gugatan ini didaftarkan telah terjadi cekcok terus menerus tanpa bisa didamaikan lagi serta telah berlangsung cukup lama;
8. Bahwa berdasarkan rentetan peristiwa yang terjadi maka kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai, bahagia serta harmonis tidak dapat diwujudkan lagi;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, karena sudah dewasa bebas untuk memilih sendiri tempat tinggalnya baik di tempat tinggal Penggugat ataupun di tempat tinggal pihak Tergugat;
10. Bahwa dikarenakan alasan diatas, dan untuk kepentingan bersama Penggugat dan Tergugat kedepan, maka sebaiknya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sebaiknya putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Demi Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 30 September 1993 yang dicatat di

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dengan Akta Perkawinan Nomor : 620/XXV/1993, adalah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk menyampaikan Salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Manado untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;

4. Biaya menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Keadilan Yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang untuk menghadap di persidangan, dan untuk Tergugat hadir pada persidangan tanggal 22 Februari 2022 Tergugat hadir untuk mediasi, dan telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, selanjutnya berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tertanggal 1 Maret 2022 bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal 7 Maret 2022 dengan Agenda Pembacaan Gugatan Tergugat hadir, selanjutnya pada persidangan tanggal 14 Maret 2022 dengan agenda Jawaban, Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekocokan atau beda pendapat sejak tahun 2007, sehingga pada tahun 2013 yakni sudah terhitung 8 (delapan) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah atau sudah tidak ada hubungan selayaknya pasangan suami dan isteri sampai dengan didaftarkannya gugatan ini, sehingga Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan perceraian ini adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan atau beda pendapat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat, yang mana awalnya Tergugat hadir pada persidangan tanggal 11 April 2022 dan telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang, selanjutnya berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tertanggal 11 April 2022 bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal 25 April 2022 dengan Agenda Pembacaan Gugatan, Tergugat hadir namun tidak mengajukan jawaban, selanjutnya pada persidangan tanggal 17 Mei 2022 untuk pembuktian dari Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, oleh karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan secara *contradiktoir*, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 151 RBg maka terhadap perkara ini, untuk selanjutnya diperiksa dengan pemeriksaan *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1, dan P-2 sebagai berikut:

P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 620/XXV/1993 tertanggal 30 September 1993 antara Penggugat dan Tergugat;

P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173021611110020 dikeluarkan tanggal 18 November 2011 Nama Kepala Keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-2 yang diajukan oleh Penggugat telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang bernama Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, dan Saksi 4;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Amurang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pasangan suami istri yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), pengajuan gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan pasangan suami istri yang mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, namun selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mencantumkan tempat tinggal dari Tergugat berada Kabupaten Minahasa Selatan yang masih merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Amurang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Amurang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraianya dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sahnyanya perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Manado pada tanggal 30 September 1993 dan perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 620/XXV/1993 pada tanggal 30 September 1993, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnyanya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dapat dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 harus menunggu hasil pertimbangan pada petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI tanggal 17 April 1958 Nomor 4K/Sip/1958 syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memerhatikan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang terdiri dari:

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Amr



1. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Tidak tahu kalau Penggugat memiliki seorang isteri;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak Tahun 2013;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di tempat kost;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang ojek di pasar Manado;
2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Penggugat sudah menikah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai tukang ojek;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat memiliki seorang isteri;
 - Bahwa Penggugat tinggal di tempat kost;
 - Bahwa Penggugat mengatakan berasal dari Minahasa Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama Tergugat;
3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 1993, namun Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian mereka pindah ke Jakarta setelah memiliki anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak kematian anak kedua Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat balik ke Kota Manado pada tahun 2013 sampai sekarang tinggal di Kota Manado sedangkan Tergugat tidak tahu kembali ke Manado sejak kapan dan sekarang tinggal di Kampung Kabupaten Minahasa Selatan;
 - Bahwa sejak Penggugat kembali ke Manado tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat dan Tergugat sering menelepon menceritakannya kepada saksi;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat juga pihak keluarga pernah datang menemui Penggugat saat Penggugat balik ke Manado untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
4. Saksi 4 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adalah keponakan dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 1993, namun Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, kemudian mereka pindah ke Jakarta setelah memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak kematian anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat balik ke Manado Tahun 2013 sampai sekarang tinggal di Manado sedangkan Tergugat tidak tahu kembali ke Manado sejak kapan dan sekarang tinggal di Kampung Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa sejak Penggugat kembali ke Manado tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena saksi tinggal di Jakarta tahun 2010 sampai Tahun 2011 dan sering ke rumah Penggugat dan Tergugat di Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat adu mulut masalah anak dan mendengar Penggugat berteriak kepada Tergugat mengatakan "jangan terlalu keras kepada anak";
- Bahwa ada pihak keluarga pernah datang menemui Penggugat saat Penggugat balik ke Manado untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok gugatan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sering terjadi percekocokan atau beda pendapat, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "percekocokan terus-menerus" menurut Putusan MA RI Nomor: 3180 K/ Pdt/1985, tanggal 28-01-1987 adalah: "bahwa yang dimaksud cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari para saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat percekocokan atau pertengkaran terus menerus yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 (dua) dari gugatan yang menyatakan Perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) putus karena Perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga), Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta", selanjutnya bahwa selain Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga pelaporan perceraian tersebut menjadi kewajiban dari Penggugat dan/atau Tergugat kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini ialah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan, bahwa "berdasarkan laporan sebagaimana

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Amr



dimaksud pada Pasal 40 Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian,” oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perbaikan redaksional dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh karena itu maka petitum gugatan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya, petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) dikabulkan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pernah hadir sebelumnya dalam persidangan, namun tidak pernah hadir lagi atau mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan tersebut dikabulkan dengan *contradiktoir* seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 151 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang terkait perkara *a quo*;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan di Manado pada tanggal 30 September 1993 yang dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dengan Akta Perkawinan Nomor : 620/XXV/1993, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Kantor

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., dan Dessy Balaati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 7 Februari 2022, Sissyliya O. Raming, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Marthina Ulina Sangian Hutajulu,
S.H., M.H.Li.

TTD

Muhammad Sabil Ryandika, S.H., M.H.

TTD

Dessy Balaati, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Sissyliya O. Raming, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp50.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp20.000,00;
6. Panggilan	:	Rp520.000,00;
Jumlah	:	Rp640.000,00;

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)